



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
OLEH KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

**Moh Khoiron Mukhlis
NPM: 221003742019487**

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
OLEH KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:

Moh Khoiron Mukhlis

NPM: 221003742019487

Mengesahkan

Tim Penguji

Ketua

Mig Irianto Legowo, S.H., M.Si

NUPTK. 1442740641130092

Anggota I

Dr. Johan Erwin Isharyanto, S.H., M.H.

NUPTK. 5441745646130080

Anggota II

Ridho Pakina, S.H., M.H.

NUPTK. 8145741642230073

Mengetahui,
Dekan



Prof. Dr. E. Lisdiyono, S.H., M.Hum.

NUPTK. 2757741642130072

SEMARANG

2025

ABSTRAK

Tidak semua tindak pidana pencurian yang diproses di Kejaksaan Negeri Salatiga dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, sebab pelaku tindak pidana pencurian lebih banyak yang berstatus residivis, sehingga tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana proses penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian oleh Kejaksaan Negeri Salatiga? 2) Hambatan apa saja yang dihadapi selama proses penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian oleh Kejaksaan Negeri Salatiga? Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative (*normative legal research*). Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan kaidah hukum hukum dan memberikan penilaian terhadap hasil penggambaran tersebut tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian oleh Kejaksaan Negeri Salatiga, mengacu pada tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif, hambatan yang dihadapi selama proses penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian oleh Kejaksaan Negeri Salatiga, yaitu: a) Regulasi yang bersifat partial, b) Salah Satu Pihak tidak sepakat, c) Tidak terpenuhinya syarat.

Kata Kunci: *Penerapan, Restorative Justice, Tindak Pidana, Pencurian*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Surat Pernyataan	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Sistematika Penyusunan Skripsi	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Umum tentang Tindak Pidana Pencurian	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13

3.	Tindak Pidana Pencurian	16
4.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	17
5.	Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian	19
B.	Tinjauan Khusus tentang Restorative Justice	23
1.	Pengertian Restorative Justice	23
2.	Tujuan Restorative Justice	25
3.	Prinsip Restorative Justice	26
4.	Dasar Penerapan Restorative Justice	27
 BAB III : METODE PENELITIAN		
A.	Tipe Penelitian	31
B.	Spesifikasi Penelitian	31
C.	Sumber Data	32
D.	Metode Pengumpulan Data	32
E.	Metode Penyajian Data	33
F.	Metode Analisis Data	34
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Proses Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian oleh Kejaksaan Negeri Salatiga	35
B.	Hambatan yang Dihadapi Selama Proses Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian oleh Kejaksaan Negeri Salatiga	70
 BAB IV : PENUTUP		
A.	Kesimpulan	73

B. Saran 74

Daftar Pustaka